

## BAB III

### TINJAUAN PROFESI BIDAN

#### A. Tinjauan Tentang Profesi Bidan

Sejarah menunjukkan bahwa bidan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu melahirkan. Peran dan posisi bidan di masyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati, dan mendampingi, serta menolong ibu melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik. Dalam naskah kuno, pada zaman prasejarah, tercatat bahwa bidan dari Mesir (Siphrah dan Poah) berani mengambil risiko menyelamatkan bayi laki-laki bangsa Yahudi (orang-orang yang dijajah bangsa Mesir) yang diperintahkan oleh Firaun untuk dibunuh. Mereka sudah menunjukkan sikap etika moral yang tinggi dan takwa kepada Tuhan dalam membela orang-orang yang berada pada posisi lemah, yang pada zaman modern ini kita sebut perera advokasi. Dalam menjalankan tugas dan praktiknya, bidan bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan, serta kode etik profesinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Saifudin, *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Bina Pustaka, Jakarta, 2008  
hlm 4-7

Dalam sejarah Bidan di Indonesia, disebutkan bahwa tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951, yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat serta arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya, yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama IKatan Bidan Indonesia (IBI), berbentuk kesatuan, bersifat Nasional, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada konferensi IBI tersebut juga dirumuskan tujuan IBI, yaitu :

1. Menggalang persatuan dan persaudaraan antar sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya, dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa.
2. Membina pengetahuan dan keterampilan anggota dalam profesi kebidanan khususnya dalam pelayanan KIA serta kesejahteraan keluarga.
3. Membantu pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan martabat dan kedudukan bidan dalam masyarakat.

Dengan landasan dan arah tersebut, dari tahun ke tahun IBI terus berkembang dengan hasil-hasil perjuangannya yang semakin nyata dan telah dapat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri. Hasil-

hasil terpenting dari konferensi pertama bidan seluruh Indonesia tahun 1951 tersebut adalah :<sup>2</sup>

1. Sepakat membentuk organisasi Ikatan Bidan Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan bidan Indonesia.
2. Pengurus Besar IBI berkedudukan di Jakarta.
3. Di daerah-daerah dibentuk cabang dan ranting. Dengan demikian organisasi/perkumpulan yang bersifat lokal yang ada sebelum konferensi ini semuanya membaurkan diri dan selanjutnya bidan-bidan yang berada di daerah-daerah menjadi anggota cabang-cabang dan ranting dari IBI

Ciri profesi Bidan :

1. Bidan disapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara professional.
2. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya yaitu Standar Pelayanan Kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan.
3. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya.

---

<sup>2</sup> Mustika sofyan, Nur Ainy Madjid, Ruslidjah Siahaan, *Bidan Menyongsong Masa Depan-50 Tahun IBI*, Penerbit PP IBI, Jakarta, 2007 hlm 6-10

4. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya.
5. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Bidan memiliki organisasi profesi
7. Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan di masyarakat.
8. Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan.

Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan sejumlah praktisi di seluruh dunia. Pengertian bidan dan bidang prakteknya secara internasional telah diakui oleh *International Confederation Gynaecologist and Obstetritian* (FIGO) tahun 1973, WHO dan badan lainnya. Pada tahun 1990 pada pertemuan dewan di Kobe, menyempurnakan definisi tersebut yang kemudian disahkan oleh FIGO (1991) dan WHO (1992).<sup>3</sup>

## **B. Pengertian Bidan**

Bidan adalah Seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi ijin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri itu. Dia harus mampu memberi supervisi, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama

---

<sup>3</sup> Chairil B, Nisma, *Profesi Bidan sebuah pengalaman dan karir*, Jakarta PP IBI, 1996

masa hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan (*post partum period*), memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Asuhan ini termasuk tindakan *preventif*, pendeteksian kondisi *abnormal* pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak hadirnya tenaga medis lainnya. Dia mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita tersebut tetapi juga termasuk keluarga dan komunitasnya. Pekerjaan itu termasuk pendidikan *antenatal*, dan persiapan untuk menjadi orang tua, dan meluas dari keadaan tertentu dari ginekologi, keluarga berencana dan asuhan anak. Dia bisa berpraktik di rumah sakit, klinik, unit kesehatan, rumah perawatan atau tempat-tempat pelayanan lainnya.<sup>4</sup>

Bidan praktek mandiri adalah bidan yang telah memenuhi persyaratan untuk berpraktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 900/Menkes/SK/VII/2002.<sup>5</sup>

### **C. Kewenangan Bidan Pada Proses Persalinan**

Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas/pasca melahirkan, bayi baru lahir, keluarga berencana, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan

---

<sup>4</sup> Sofyan, M., Madjid, N.A., dan Siahaan, R, *Op.Cit.*, hlm 14-22

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan praktik Bidan, Jakarta, PP IBI, 2002

kesehatan. Pelayanan kebidanan difokuskan pada pelayanan kesehatan wanita/ibu dalam siklus reproduksi, bayi baru lahir, dan balita dan masa pra sekolah untuk mewujudkan kesehatan keluarga. Pelayanan kebidanan dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga, sehingga tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan. Pelayanan kebidanan dibedakan berdasarkan kewenangan bidan, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Layanan kebidanan primer/mandiri, merupakan asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
- b. Layanan kolaborasi, merupakan asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien dengan tanggung jawab bersama semua pemberi layanan yang terlibat, misalnya : bidan, dokter dan/atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Bidan menjadi anggota tim dalam pelayanan kesehatan.
- c. Layanan rujukan, merupakan asuhan kebidanan yang dilakukan dengan menyerahkan tanggung jawab kepada dokter, ahli dan/atau tenaga kesehatan profesional lainnya untuk mengatasi masalah kesehatan klien di luar kewenangan bidan dalam rangka menjamin kesejahteraan ibu dan anaknya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan bidan pada proses persalinan tercantum dalam :

---

<sup>6</sup> S Nova Kurnia, *Etika Profesi Kebidanan*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm 6

Pasal 9 : Bidan dalam menyelenggarakan praktek berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu
- b. Pelayanan kesehatan anak
- c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

Pasal 18 ayat (1) : Dalam melaksanakan praktek/kerja, bidan berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien
- b. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan.
- c. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu.
- d. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
- e. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis
- g. Mematuhi standar, dan
- h. Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

Bidan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan lain harus memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, juga wajib meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang

memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan (*choice*) lebih penting dari sudut pandang wanita (sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan) yang memberikan gambaran pemahaman masalah sesungguhnya. *Informed choice* berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Pilihan (*choice*) harus dibedakan dari persetujuan (*consent*). Ini ada aspek etika dalam hubungan dengan otonomi pribadi. Otonomi berarti menentukan sendiri.

Hak dan keinginan wanita harus dihormati. Tujuannya adalah mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya membuat keputusan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Ini sejalan dengan kode etik internasional, bidan yang dinyatakan ICM 1993 bahwa :”Bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil pilihannya”.

*Informed* (mendapatkan penjelasan) disini maksudnya “informasi yang lengkap sudah diberikan dan dimengerti oleh wanita itu menyangkut risiko, manfaat, keuntungan, hasil yang mungkin dapat diharapkan dari setiap pilihannya”. *Choice* (pilihan) berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan wanita itu mengerti perbedaannya, sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai kebutuhannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mustika Sofyan, Nur Ainy Madjid, Ruslidjah Siahaan, Op.it. hal 93-94



Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) butir h :”Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian”. Merupakan tugas bidan untuk wajib melakukan pencatatan pendokumentasian asuhan kebidanan termasuk pencatatan kemajuan persalinan yaitu partograf.

#### **D. Hak Dan Kewajiban Dalam Lingkup Pelayanan Kebidanan**

Pengertian manusia secara biologis melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal yang membuat berbeda dengan makhluk lainnya. Secara yuridis, manusia dipandangan sebagai subjek hukum. Manusia disebut sebagai orang (*persoon*) yang dan kewajiban. Didasarkan Pasal 1329 KUH Perdata:

“Setiap orang adalah cakap hukum yaitu cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Maka setiap orang dianggap cakap hukum yaitu cakap berhak dan berkewajiban, akan tetapi belum tentu cakap atau memiliki kewenangan untuk bertindak. Didasarkan Pasal 1320 KUH Perdata seseorang dianggap cakap/wenang untuk bertindak apabila tidak dilarang oleh Undang-undang. Oleh karena itu bidan hanya memiliki kewenangan bertindak sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang.

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas dan

legalitas.<sup>8</sup> Yang dimaksud hak dalam teori hukum adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subyek hukum. Kewenangan untuk berbuat asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatuhan. Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi oleh hukum.

Setiap subyek hukum memiliki hak dasar atau disebut hak asasi yang dilindungi oleh hukum, sehingga setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain. Orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah. Orang yang berhak memiliki kebebasan untuk menggunakan kewenangan-kewenangan yang timbul dari haknya itu, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Bidan atau pasien adalah individu yang merupakan subyek hukum (*persoon*). Bidan dan pasien mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan

---

<sup>8</sup> M. Sofyan Lubis, *Mengenal hak konsumen dan pasien*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2002, hlm 38

hukum pada saat memberikan pelayanan kebidanan. Hak dan kewajiban bidan dalam tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>


## 1. Hak Bidan

- a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
- b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat/jenjang pelayanan kesehatan;
- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi bidan berhak atas privasi/kehadiran dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien keluarga maupun profesi lain;
- d. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan;
- e. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai;
- f. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

## 2. Kewajiban Bidan

---

<sup>9</sup> Hanum Marimbi, *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan*, Mitra Cendekia, Yogyakarta, 2008, hlm 19

- 
- a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lain, sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja;
  - b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien;
  - c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarga;
  - e. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya;
  - f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang pasien;
  - g. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkin dapat timbul;
  - h. Bidan wajib menerima persetujuan tertulis (*informed consent*) atas tindakan yang akan dilakukan;
  - i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan;
  - j. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal dan non formal;

- k. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

Hak dan kewajiban pasien sebagai penerima pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut :

1. Hak pasien

Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Sementara mengenai hak pasien selalu dihubungkan dengan pemeliharaan kesehatan maka hak utama dari pasien tentunya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*). Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan dan bantuan dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.<sup>10</sup>


Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien, maka pasien mempunyai hak sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi adil dan jujur;

---

<sup>10</sup> Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 38

<sup>11</sup> Hanum Marimbi, *Op.Cit*, hlm 21

- 
- b. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi;
  - c. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya;
  - d. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan;
  - e. Pasien berhak mendapat pendampingan suami selama proses persalinan berlangsung;
  - f. Pasien memilih dokter/bidan dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit;
  - g. Pasien berhak dirawat yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan mendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
  - h. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter/bidan yang merawat;
  - i. Pasien berhak meminta “*Privacy*” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
  - j. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
    - 1) Penyakit yang diderita;
    - 2) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan;

- 3) Alternatif terapi lainnya;
  - 4) Prognosanya;
  - 5) Perkiraan biaya pengobatan;
  - 6) Pasien berhak menyetujui dan/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter/bidan sehubungan dengan penyakit yang dideritanya;
- k. Pasien berhak menolak tindakan yang berhak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakit;
  - l. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
  - m. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
  - n. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya;
  - o. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual;
  - p. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus “malpraktik”.

## 2. Kewajiban pasien

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kebidanan mempunyai kewajiban:<sup>12</sup>

- a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan;
- b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya;
- c. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat;
- d. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

### **E. Dampak Tidak Menggunakan Partograf Saat Memantau Kemajuan Persalinan**

Apabila bidan dalam melakukan pelayanan intranatal atau persalinan tidak menggunakan partograf maka bidan tersebut tidak dapat memantau kemajuan persalinannya dengan baik bidan dapat terlambat merujuk dan hal itu dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Bahwa partograf merupakan bagian dari dokumentasi kebidanan yang merupakan aspek legal dari pelaksanaan standar asuhan kebidanan. Dan dokumentasi juga merupakan standar praktik kebidanan.

---

<sup>12</sup> Hanum Marimbi, *Op. Cit*, hlm 23



## **F. Temuan-Temuan Di Lapangan Atau Testimoni**

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa bidan secara *purposive sampling* yang bertujuan untuk menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul. Adapun partisipan pada penelitian yang akan peneliti lakukan dengan kriteria inklusi, yaitu partisipan sebagai berikut :

### Partisipan 1

Bidan Praktik Mandiri dari Kota Bandung menyebutkan bahwa dalam melakukan pemantauan persalinan beliau melakukan pengisian partograf setelah persalinan dengan alasan melakukan pendokumentasian itu rumit dan lama.

### Partisipan 2

Bidan Praktik di Kota Bandung menyebutkan bahwa beliau dalam melakukan pengisian partograf hanya diisi bagian grafik pembukaannya dan tabel observasi yang lainnya diisi setelah melakukan persalinan selesai.

### Partisipan 3

Bidan yang bekerja di rumah sakit dalam melakukan pemantauan kemajuan persalinan yaitu partograf, mereka secara rutin mengisi partograf dari kala I fase aktif dalam persalinan, mereka tidak pernah terlewat dalam melakukan pengisian, partograf selalu diisi sesuai prosedur yang ada.

#### Partisipan 4

Bidan Praktik Mandiri di Kota Bandung yang telah menjadi klinik di tempat praktiknya menyebutkan bahwa setiap pasien yang datang ke klinik bila telah inpartu dan pembukaannya sudah memasuki fase aktif atau 4 cm kemudian dimasukan kedalam partograf bagian depan, kemudian dilakukan observasi.

#### Partisipan 5

Bidan Praktik Mandiri di Kota Bandung melakukan pengisian partograf sering terlupakan bahkan banyak pasien yang telah mengalami inpartu tidak dibuatkan partograf dengan alasan lupa dan keburu merasa lelah karena tidak memiliki asisten bidan di tempat praktiknya.

### **G. Lingkup Hukum Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan**

Tenaga kesehatan dapat terlindungi dari tuntutan hukum akibat kesalahan dan kelalaian apabila melaksanakan tugas sesuai dengan dimensi mutu yang diharapkan dan berpegang teguh pada 16 wajib hukum profesi<sup>13</sup> yang terdiri dari :

#### 1. *Adequate information*

Informasi yang diberikan secara adekuat kepada pasien mengandung makna yang berhubungan dengan asasi manusia (*human rights*). Pasien memberikan informasi yang benar tentang masalah kesehatannya. Tenaga

---

<sup>13</sup> Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009

kesehatan aktif bertanya dan memberikan penjelasan tindakan yang berhubungan dengan masalah kesehatan pasien. Komunikasi dua arah akan memberikan hubungan dan itikad yang baik dari setiap subyek hukum sehingga ada kesepakatan bersama dengan saling percaya dan saling bekerja sama. Pelayan kesehatan tidak sedikit bicara bila belum terjadi kesepakatan dalam tindakan yang akan dilaksanakan baik dalam kondisi elektif/dengan perencanaan maupun dalam keadaan darurat.

## 2. *Informed Consent*

*Informed consent* adalah *consent* (persetujuan) yang diberikan setelah mendapat informasi. Persetujuan dilakukan dengan penandatanganan persetujuan secara tertulis. Ditandatanganinya *informed consent* secara tertulis dapat diartikan bahwa pemberi tanda tangan bertanggung jawab dalam menyerahkan sebagian tanggung jawab pasien atas dirinya sendiri kepada tenaga kesehatan dan dalam hal pelayanan kebidanan kepada seorang bidan, berikut risiko yang mungkin dihadapinya. Secara yuridis persetujuan tanpa informasi adalah tidak sah. Kenyataan dalam hukum suatu hubungan hukum diperlukan adanya informasi secara timbal balik sehingga terjadi komunikasi antara pihak dalam pencapaian kesepakatan.

Adanya *informed consent* merupakan ciri setiap hubungan bidan dengan pasien dilakukan secara professional. Setiap tindakan yang bersifat medic melakukan *informed consent*, selain tindakan lainnya tetap dilakukan dengan keputusan yang benar dan hati-hati serta dapat dipertanggung

jawabkan dari aspek etik profesi dan hukum. Pasal 25 ayat (2a) Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ditekankan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan dan kewenangannya harus memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan dan dalam ayat (2e) dinyatakan bahwa bidan meminta persetujuan untuk tindakan yang akan dilakukan. Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diuraikan bahwa upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.

Efek terhadap informasi kesehatan bagi pasien adalah pasien mempunyai hak untuk menolak tindakan pertolongan atau memilih sarana pelayanan setelah mendapat informasi mengenai tindakan secara lengkap dari tenaga kesehatan. Hal ini ditegaskan pula pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut bidan dapat terlindungi karena melakukan tindakan berdasarkan kerjasama dengan pasien dan *informed consent* merupakan bukti persetujuan dari pasien.

### 3. *Medical record*/catatan medis/kebidanan

Merupakan catatan masalah kesehatan pasien dan tindakan yang dilakukan dalam upaya menolong menyelesaikan masalah kesehatan yang dimintakan kepada bidan. Bentuk perawatan kebidanan dapat berupa catatan pra, saat dan pasca persalinan. Dalam anamnesa setiap tingkatan,

bidan dapat segera mendeteksi kemungkinan yang akan terjadi bagi ibu bila melahirkan tiba. Permasalahan dan kesukaran yang mungkin muncul saat bantuan persalinan sudah dapat diprediksi, sehingga bidan dapat segera melakukan kolaborasi dengan tenaga dokter dan merujuknya ke sarana kesehatan yang lebih tepat. Pasal 27 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ditekankan bahwa bidan dalam melaksanakan praktiknya wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. Wajib hukum 1-3 diatas bersifat keharusan dan wajib dilakukan sesuai dengan aturan baku.

#### 4. *Standard Profession of care (Doctrinne of Necessity)*

Bisa disebut doktrin keseriusan. Setiap tenaga kesehatan memberikan bantuan kesehatan dengan sungguh-sungguh dan hati nurani dengan itikad yang baik.

#### 5. *Second opinion*

Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sampai 2-3 kali masalah belum teratasi bahkan tidak ada kemajuan, maka tenaga bidan wajib melakukan *second opinion* dengan merujuk ke tenaga kesehatan yang lebih ahli. *Second opinion* dapat ditawarkan kepada pasien karena pasien merupakan hak pasien. Bidan wajib merujuk kepada tenaga kesehatan lainnya bila kasus yang akan ditangani di luar kompetensi dan kewenangannya.

## 6. *Medical Risk*

Bidan dalam melaksanakan praktiknya terutama dalam membantu persalinan melakukan tindakan medis seperti halnya dokter, secara otomatis bidan harus siap setiap saat mengantisipasi terjadinya risiko. Risiko yang muncul harus menjadi asumsi bidan sebelum menentukan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Kemampuan menegakkan asumsi ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman bidan.